

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor ----- tanggal 23 Mei 1979 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor ----- tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Pedagangan.
409/KPB/V/79
58 Tahun 1971
103 A/KP/V/71
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 8).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kudus ;
- g. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Kudus ;
- h. Pejabat

- h. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Tempat Usaha adalah suatu tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- j. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- k. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- m. Pemohon Izin yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB III → II

TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Ketertiban dengan mengisi formulir yang disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilampiri antara lain :
 - a. fotocopy KTP ;
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan ;
 - c. fotocopy Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
 - d. keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan izin dengan dilampiri gambar situasi dan gambar denah lokasi disertai ukurannya serta dilampiri fotocopy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak ;
 - e. daftar mesin-mesin dan atau peralatan kerja yang akan dipergunakan dan data personil/pegawai yang dipekerjakan ;
 - f. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau bukti telah mengajukan permohonan Izin Bangunan bagi tempat usaha dan atau kegiatan yang telah ada bangunan - nya ;
 - g. bukti pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha dan atau kegiatan yang sah bagi Wajib Retribusi Pelimpahan Hak ;
 - h. surat / rekomendasi dari Instansi yang berwenang bagi perusahaan yang berkeharusan memiliki rekomendasi ;
 - i. pernyataan/persetujuan dari tetangga terdekat dan atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha dan atau kegiatan yang disaksikan Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat ;
 - j. surat keterangan fiskal dari Dinas/Instansi berwenang.

Pasal 4

Apabila syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini telah dipenuhi, kemudian diadakan pemeriksaan oleh Tim Perizinan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama Kepala Daerah dapat memberikan izin atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian Ketertiban, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian izin atau penolakan izin harus dapat di - selesaikan dalam jangka waktu selama-lamanya :
 - a. 32 (tiga puluh dua) hari untuk Izin Gangguan ter - hitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar ;
 - b. 6 (enam) hari untuk Surat Keterangan Izin Gangguan terhitung sejak tanggal diterimanya berkas per - mohonan secara lengkap dan benar ;
 - c. 14 (empat belas) hari untuk Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar ;
 - d. 14 (empat belas) hari untuk penolakan Izin Ganggu - an.

Pasal 6

- (1) Izin diberikan atas nama Wajib Retribusi dan mereka yang mendapat haknya karena hukum.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara ter - tulis oleh Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 7

- (1) Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah dan piagam tentang pemberian izin ditandatangani oleh Asisten Tata Praja dan diterimakan kepada Wajib Retribusi lewat Bagian Ketertiban.
- (2) Setelah menerima petikan Surat Keputusan dan piagam pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi diharuskan untuk :
 - a. memasang piagam izin pada ruang/tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum ;
 - b. memasang Papan Izin Gangguan di lokasi perusahaan, yang mudah dilihat oleh umum dengan mengindahkan ketertiban umum dengan ukuran dan tulisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
 - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterima perusahaan harus sudah mulai kegiatannya ;
 - d. membuat laporan tahunan kepada Kepala Daerah me - lalui Kepala Bagian Ketertiban mengenai perkembang - an usahanya.
 - e. menyediakan

- e. menyediakan alat pemadam api, peralatan PPPK dan alat-alat keselamatan lainnya ;
- f. sanggup menjaga kebersihan dan mencegah timbulnya gangguan polusi udara, air, suara, bau-bauan dan lain-lain ;
- g. sanggup mentaati persyaratan - persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :

- a. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan atau mengadakan perubahan cara pengerjaan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha ;
- b. menjalankan lagi tempat usaha yang telah berhenti selama 4 (empat) tahun ;
- c. memperbaiki tempat usaha yang telah hancur karena sesuatu musibah akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusahaan dan atau pemakaian tempat usaha.

BAB IV

PENARIKAN / PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

(1) Izin dapat ditarik/dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin itu sendiri ;
- b. perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu yang telah ditetapkan ;
- c. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin ;
- d. keterangan persyaratan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- e. menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman yang tidak dapat diatasi ;
- f. karena perkembangan wilayah sehingga mengharuskan kepindahannya ke lokasi lain yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang ;
- g. karena adanya pemindahan hak kepada ahli warisnya atau orang lain yang memperoleh hak darinya ;
- h. adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki perusahaan pemegang izin.

(2) Dengan

- (2) Dengan ditariknya / dicabutnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pemegang izin harus menghentikan usahanya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan pencabutan izin.

BAB V

DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN

Pasal 10

- (1) Izin berlaku selama tempat usaha masih menjalankan kegiatannya dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang dengan dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan kepada pemegang izin diberikan Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan.
- (2) Sebagai pertimbangan dalam penerbitan Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Tim Perizinan diadakan pemeriksaan lapangan guna mengetahui perkembangan keberadaan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir dengan dilampiri fotocopy petikan Surat Izin lama dan untuk daftar ulang berikutnya hanya dilampiri surat keterangan daftar ulang lama.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin Gangguan untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang lokasinya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan.
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, meliputi :
 - a. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha industri, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) usaha industri ;
 - 2) usaha peternakan dan perikanan ;
 - 3) usaha perbengkelan ;
 - 4) usaha perakitan.
 - b. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha per-tokoan/perdagangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) usaha

- 1) usaha pertokoan/show room ;
 - 2) usaha rumah makan/restoran ;
 - 3) usaha salon kecantikan ;
 - 4) gedung bioskop/gedung hiburan/gedung pertemuan;
 - 5) hotel/rumah penginapan.
- c. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha pasar/pegudangan, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) usaha pergudangan ;
 - 2) pasar ;
 - 3) garasi bagi usaha angkutan.
- d. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha sosial, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) rumah sakit ;
 - 2) balai pengobatan.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, adalah semua usaha yang terkena kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang men-
dapatkan fasilitas pelayanan perizinan gangguan.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Per-
izinan Tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan
tarip lokasi, indeks lingkungan, indeks gangguan dan luas
ruangan tempat usaha serta jenis usaha.

BAB IX

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip penetapan tarip Retribusi Izin Gangguan di-
tetapkan menurut kondisi lingkungan, indeks lokasi
dan indeks gangguan sesuai luas ruang tempat usaha
masing-masing untuk mengganti seluruh atau sebagian
biaya pemberian Izin.

(2) Retribusi

(2) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

Pasal 16

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan struktur tarif sebagai berikut :

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PER METER PERSEGI

NO.	JENIS USAHA	LINGKUNGAN	LOKASI JALAN	TARIF GANGGUAN (DLM RUPIAH)		
				BESAR	SEDANG	KECIL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Industri	-Industri	-arteri & kolektor primer	90,00	60,00	30,00
			-kolektor sekunder	85,00	55,00	27,5
			-lokal	75,00	50,00	25,00
		-Pertokoan/Perdagangan	-arteri & kolektor primer	1.350,00	900,00	450,00
			-kolektor sekunder	1.250,00	825,00	425,00
			-lokal	1.125,00	750,00	375,00
		-Pasar/Pergudangan	-arteri & kolektor primer	1.800,00	1.200,00	600,00
			-kolektor sekunder	1.650,00	1.100,00	550,00
			-lokal	1.500,00	1.000,00	500,00
		-Permukiman, Sosial dan Perkantoran	-arteri & kolektor primer	2.250,00	1.500,00	750,00
			-kolektor sekunder	2.100,00	1.375,00	700,00
			-lokal	1.875,00	1.250,00	625,00
2.	Pertokoan/Perdagangan	-Industri	-arteri & kolektor primer	1.350,00	900,00	450,00
			-kolektor sekunder	1.250,00	825,00	425,00
			-lokal	1.125,00	750,00	375,00
		-Pertokoan/Perdagangan	-arteri & kolektor primer	90,00	60,00	30,00
			-kolektor sekunder	85,00	55,00	27,50
			-lokal	75,00	50,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	
3.	Pergudangan	-Pasar/Pergudangan	-arteri & kolektor primer	1.800,00	1.200,00	600,00	
			-kolektor sekunder	1.650,00	1.100,00	550,00	
			-lokal	1.500,00	1.000,00	500,00	
			-Permukiman, Sosial dan Perkantoran	-arteri & kolektor primer	2.250,00	1.500,00	750,00
				-kolektor sekunder	2.100,00	1.375,00	700,00
				-lokal	1.875,00	1.250,00	625,00
			-Industri	-arteri & kolektor primer	1.350,00	900,00	450,00
				-kolektor sekunder	1.250,00	825,00	425,00
				-lokal	1.125,00	750,00	375,00
			-Pertokoan/Perdagangan	-arteri & kolektor primer	1.800,00	1.200,00	600,00
				-kolektor sekunder	1.650,00	1.100,00	550,00
				-lokal	1.500,00	1.000,00	500,00
4.	Sosial	-Pasar/Pergudangan	-arteri & kolektor primer	90,00	60,00	30,00	
			-kolektor sekunder	85,00	55,00	27,5	
			-lokal	75,00	50,00	25,00	
			-Permukiman, Sosial dan Perkantoran	-arteri & kolektor primer	2.250,00	1.500,00	750,00
				-kolektor sekunder	2.100,00	1.375,00	700,00
				-lokal	1.875,00	1.250,00	625,00
			-Industri	-arteri & kolektor primer	900,00	600,00	300,00
				-kolektor sekunder	825,00	550,00	275,00
				-lokal	750,00	500,00	250,00
			-Pertokoan/Perdagangan	-arteri & kolektor primer	450,00	300,00	150,00
				-kolektor sekunder	425,00	275,00	140,00
				-lokal	375,00	250,00	125,00
	-Pasar/Pergudangan	-arteri & kolektor primer	225,00	150,00	75,00		
		-kolektor sekunder	200,00	140,00	70,00		
		-lokal	185,00	125,00	65,00		
	-Permukiman, Sosial dan Perkantoran	-arteri & kolektor primer	90,00	60,00	30,00		
		-kolektor sekunder	85,00	55,00	27,5		
		-lokal	75,00	50,00	25,00		

Pasal 17

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif retribusi dengan luas tempat usaha.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATACARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan retribusi terutang dengan menetapkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut di atas.
- (3) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan surat keputusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus sudah memberikan keputusan.

BAB XIX

TATACARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sebagai mana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XX

TATACARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal 31

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal, ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 32

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

(2) Pengembalian

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XXI

KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak diterbitkan Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XXIII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Ketertiban.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XXV

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Terhadap usaha yang sudah mempunyai izin berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih tetap berlaku, maka setelah diundangkan Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sesuai ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Mei 1999



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 6 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu menindaklanjuti dengan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah yang harus segera disesuaikan materinya diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1992. Adapun materi yang paling pokok harus diubah adalah yang mengatur tentang obyek retribusi dan tatacara pemungutannya.

Bertitik tolak pada masalah tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 3 ayat (1) : cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d dan f : lampiran fotocopy disertai dengan menunjukkan aslinya.
- Pasal 3 ayat (2) huruf e, g, h, i dan j s.d Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : Pemegang Izin adalah Wajib Retribusi yang telah mempunyai Izin Gangguan.
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Pengenaan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti sebagian biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta perlindungan alam untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- Pasal 10 ayat (2) s.d : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (2) :
- Pasal 11 ayat (3) huruf a nomor 1 : usaha industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan atau peralatan.
- huruf a nomor 2 : usaha peternakan dan perikanan adalah usaha pembudidayaan ternak/ikan dan atau pengolahan hasil ternak/ikan.
- huruf a nomor 3 : cukup jelas

huruf

- huruf a nomor 4 : usaha perakitan adalah kegiatan menyusun dan menggabungkan komponen-komponen kendaraan, mesin, elektronik dan sebagainya sampai dapat berfungsi dengan baik.
- huruf b, c dan d : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (4) s.d : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1)
- Pasal 15 ayat (2) : yang dimaksud dengan :

- a. RIG adalah Retribusi Izin Undang-undang Gangguan ;
- b. TL adalah Tarip Lingkungan ;
- c. IL adalah Indeks Lokasi ;
- d. IG adalah Indeks Gangguan ;
- e. LRTU adalah Luas Ruang Tempat usaha.

Pasal 16 : Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka untuk penetapan besarnya Tarip Retribusi Izin Gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

Retribusi Izin Gangguan dikenakan tarip menurut kondisi lingkungan, indeks lokasi dan indeks lingkungan, sebagai berikut :

1. Tarip Lingkungan (TL) ditetapkan sebagai berikut :

a) Untuk usaha industri

NO.	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1.	Lingkungan industri	Rp. 10,00
2.	Lingkungan perdagangan/pertokoan	Rp. 150,00
3.	Lingkungan pasar dan pergudangan	Rp. 200,00
4.	Lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran	Rp. 250,00

b) Untuk usaha perdagangan / pertokoan

NO.	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1.	Lingkungan industri	Rp. 150,00
2.	Lingkungan perdagangan/perkantoran	Rp. 10,00
3.	Lingkungan pasar dan pergudangan	Rp. 200,00
4.	Lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran	Rp. 250,00

c) Untuk

c) Untuk usaha pergudangan dan pasar

NO.	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1.	Lingkungan industri	Rp. 150,00
2.	Lingkungan perdagangan/pertokoan	Rp. 200,00
3.	Lingkungan pasar dan pergudangan	Rp. 10,00
4.	Lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran	Rp. 250,00

d) Untuk usaha yang bersifat sosial

NO.	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1.	Lingkungan industri	Rp. 100,00
2.	Lingkungan perdagangan/perkantoran	Rp. 50,00
3.	Lingkungan pasar dan pergudangan	Rp. 25,00
4.	Lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran	Rp. 10,00

2. Untuk Indeks Lokasi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS LOKASI	INDEKS
1.	Jalan arteri & kolektor primer	3
2.	Jalan kolektor sekunder	2,75
3.	Jalan lokal	2,5

3. Untuk Indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS GANGGUAN	INDEKS
1.	Gangguan besar	3
2.	Gangguan sedang	2
3.	Gangguan kecil	1

Perhitungan tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk usaha industri

a) di lingkungan industri.

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 3 = Rp.90,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 2 = Rp.60,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 1 = Rp.30,00$

2) Untuk

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.82,50$ dibulatkan Rp.85,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.55,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.27,50$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.75,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.50,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.25,00$

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 3 = Rp.1.350,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 2 = Rp.900,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 1 = Rp.450,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.1.237,50$
dibulatkan Rp.1.250.-

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.825,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.412,50$ dibulatkan Rp.425,00

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.125,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.750,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.375,00$

c. di lingkungan

c. di lingkungan pasar dan pergudangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 3 = Rp.1.800,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 2 = Rp.1.200,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 1 = Rp.600,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.1.650,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.1.100,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.550,00$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.500,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.1.000,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.500,00$

d. di lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 3 = Rp.2.250,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 2 = Rp.1.500,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 1 = Rp.750,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.2.062,50$
dibulatkan Rp.2.100,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.1.375,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.687,50$
dibulatkan Rp. 700,00

3) Untuk

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.875,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.1.250,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.625,00$

2. Untuk usaha pertokoan / perdagangan

a) di lingkungan industri.

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 3 = Rp.1.350,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 2 = Rp.900,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 1 = Rp.450,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.1.237,50$
dibulatkan Rp.1.250,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.825,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.412,50$ dibulatkan Rp.425,00

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.125,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.750,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.375,00$

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 3 = Rp.90,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 2 = Rp.60,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 1 = Rp.30,00$

2) Untuk

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.82,50$ dibulatkan Rp.85,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.55,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.27,50$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.75,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.50,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.25,00$

c. di lingkungan pasar dan pergudangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 3 = Rp.1.800,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 2 = Rp.1.200,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 1 = Rp.600,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.1.650,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.1.100,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.550,00$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.500,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.1.000,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.500,00$

d. di lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran :

1) Untuk

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 3 = Rp.2.250,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 2 = Rp.1.500,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 1 = Rp.750,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.2.062,50$
dibulatkan Rp.2.100,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.1.375,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.687,50$
dibulatkan Rp.700,00

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.250,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.875,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.1.250,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.625,00$

3. Untuk usaha pasar dan pergudangan

a) di lingkungan industri.

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 3 = Rp.1.350,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 2 = Rp.900,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.150,00 \times 3 \times 1 = Rp.450,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.1.237,50$
dibulatkan Rp.1.250,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.825,00$

- dengan

- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $Rp.150,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.412,50$
dibulatkan Rp.425,00

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.125,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.750,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $Rp.150,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.375,00$

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 3 = Rp.1.800,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 2 = Rp.1.200,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 3 \times 1 = Rp.600,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.1.650,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.1.100,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.550,00$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.500,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.1.000,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $Rp.200,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.500,00$

c. di lingkungan pasar dan pergudangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 3 = Rp.90,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 2 = Rp.60,00$

- dengan

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 1 = Rp.30,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.82,50$ dibulatkan Rp.85,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.55,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.27,50$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.75,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.50,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.25,00$

d. di lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 3 = Rp.2.250,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 2 = Rp.1.500,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 3 \times 1 = Rp.750,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.2.062,50$
dibulatkan Rp. 2.100,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.1.375,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.687,50$
dibulatkan Rp.700,00

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.1.875,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.1.250,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.250,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.625,00$

4. Untuk

4. Untuk usaha yang bersifat Sosial :

a) di lingkungan industri.

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 3 \times 3 = Rp.900,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 3 \times 2 = Rp.600,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 3 \times 1 = Rp.300,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.825,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.550,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.275,00$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.750,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.500,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.100,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.250,00$

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 3 \times 3 = Rp.450,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 3 \times 2 = Rp.300,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 3 \times 1 = Rp.150,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.412,50$ dibulatkan Rp.425,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.275,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.137,50$
dibulatkan Rp. 140,00

3) Untuk

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.375,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.250,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.50,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.125,00$

c. di lingkungan pasar dan pergudangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 3 \times 3 = Rp.225,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 3 \times 2 = Rp.150,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 3 \times 1 = Rp.75,00$

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.206,25$ dibulatkan Rp.200,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.137,50$ dibulatkan Rp.140,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.68,75$ dibulatkan Rp.70,00

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.187,50$ dibulatkan Rp.185,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.125,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.25,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.62,50$ dibulatkan Rp.65,00

d. di lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 3 = Rp.90,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 2 = Rp.60,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
 $Rp.10,00 \times 3 \times 1 = Rp.30,00$

2) Untuk

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 3 = Rp.82,50$ dibulatkan Rp.85,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 2 = Rp.55,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,75 \times 1 = Rp.27,50$

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 3 = Rp.75,00$
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 2 = Rp.50,00$
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $Rp.10,00 \times 2,5 \times 1 = Rp.25,00$

Pasal 17 s.d Pasal 41 : Cukup jelas
